

Evaluasi *Tax Planning* Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo)

Yuyun

Universitas Islam Kadiri

Beby Hilda Agustin

Universitas Islam Kadiri

Srikalimah

Universitas Islam Kadiri

Korespondensi penulis: yuyunstar959@gmail.com

***Abstract.** Efforts that can be made by companies in minimizing the tax burden within limits that do not violate the rules are called tax planning. Tax planning that companies can do, for example against Value Added Tax payable. This study aims to determine how the application of tax planning at PT Agrimara Cipta Nutrindo and evaluate the extent to which such planning can improve the efficiency of Value Added Tax. This type of research is a quantitative descriptive research. Data collection techniques were carried out with surveys, interviews and documentation of data needed to evaluate the implementation of tax planning in 2020. The results showed that the company has implemented tax planning efficiently by maximizing input tax crediting. Tax planning that needs to be improved is with the delay of input tax (VAT-in) crediting can flatten the Value Added Tax payable or overpayment in each tax period. The researcher advised to keep updating the latest tax regulations in implementing tax planning and immediately compensate for VAT overpayments in 2020.*

Keywords: Tax, Tax Planning, Value Added Tax

Abstrak. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan disebut tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning yang dapat dilakukan perusahaan, contohnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning pada PT Agrimara Cipta Nutrindo dan melakukan evaluasi sejauh mana perencanaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara dan dokumentasi data-data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi penerapan tax planning tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tax planning secara efisien yaitu dengan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan. Perencanaan pajak yang perlu ditingkatkan yaitu dengan penundaan pengkreditan pajak masukan dapat meratakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau lebih bayar dalam setiap masa pajak. Peneliti menyarankan agar tetap memperbaharui peraturan perpajakan terbaru dalam menerapkan tax planning serta segera melakukan kompensasi atas PPN lebih bayar pada tahun 2020.

Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Sebagai salah satu sumber penghasilan yang utama, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan perpajakan bagi perusahaan adalah biaya yang mengurangi keuntungan. (Suandy, 2016) Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan upaya dalam meminimalisir atau mengurangi beban atas pajak yang terutang kepada Negara, sehingga pajak tersebut jumlahnya tidak lebih dari ketentuan sebenarnya.

Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang diambil atas sebuah kegiatan jual beli barang atau jasa kepada wajib pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Efisiensi diperlukan dalam mengendalikan Pajak Pertambahan Nilai supaya tidak merugikan perusahaan. Menurut KBBI (*KBBI Daring*, 2021) efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Pada kebijakan perpajakan, seorang masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Seorang masyarakat yang menjadi wajib pajak akan membayarkan pajak secara minimal, hal tersebut dikarenakan dengan membayar pajak akan mengurangi harta wajib pajak. Pemerintah selaku penyelenggara negara sangat membutuhkan dana dalam pelaksanaan berbagai program. Sehingga pembangunan suatu negara sebagian besar berasal dari pajak. Kemudian adanya perbedaan persentase pajak yang harus dibayarkan sebagai penyebab wajib pajak untuk cenderung meminimalkan pembayaran pajak legal dan illegal. (Suandy, 2016) Untuk itu sebaiknya perusahaan segera mengevaluasi *tax planning* atau perencanaan pajak untuk mencapai efisiensi pajak termasuk PPN. Menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, bahwa Pajak Masukan digunakan pada setiap pembelian barang atau jasa yang bersifat komersial (Harjanti et al., 2019). Oleh karena itu perusahaan harus maksimal dalam mengkreditkan Pajak Masukannya

PT Agrimara Cipta Nutrindo merupakan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang distribusi obat hewan berupa *Farmasetik, Premix, Feed Additive, Feed Suplemen*

dan lain sebagainya. Berdiri pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT 01 RW 01 Kelurahan Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. PT Agrimara Cipta Nutrindo telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan melakukan pemungutan pada Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Keluaran dan perusahaan juga dipungut Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Masukan. Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan terdapat suatu kondisi dimana tidak meratanya PPN lebih bayar dan kurang bayar pada tahun 2020 dan PPN terutang yang cukup besar pada masa pajak pada akhir tahun.

Atmojo menemukan bahwa perencanaan pajak menguntungkan bagi pelaku usaha karena mencegah mereka membayar pajak dalam jumlah yang besar, memungkinkan mereka menggunakan dana itu untuk ekspansi usaha. (Atmojo et al., 2016). Perencanaan pajak yang sesuai diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko pelanggaran pajak, dan beban pajak yang harus dibayar. Pohan, (2013) menyatakan dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, penundaan atau penggeseran pembayaran pajak akan membantu *cash flow* perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut evaluasi diperlukan dalam Pajak Pertambahan Nilai untuk mengetahui apakah telah menerapkan perencanaan pajak secara maksimal dan efisien agar perusahaan mampu menghindari atas terjadinya sebuah risiko terkait kepatuhan pajak dan meminimalisir beban pajak terutang.

KAJIAN TEORITIS

Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya meminimalkan pajak secara eufimisme. Perencanaan pajak mengacu pada proses melakukan bisnis dan transaksi wajib pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang terutang, tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak biasanya selalu dimulai dengan menentukan apakah suatu bisnis atau fenomena dikenai pajak. Apabila ada fenomena perpajakan, maka dapat mencoba melakukan pengecualian atau mengurangi jumlah pajak, apakah mungkin untuk menunda pembayaran pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan dengan cermat mempersiapkan rencana pajak untuk setiap tindakannya. (Suandy, 2016). Sedangkan dalam pengertian lain, *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah tata cara pengorganisasian wajib pajak agar pajak yang

terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah yang seminimal mungkin, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pohan, 2013)

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2013) Secara umum, tujuan utama perencanaan pajak yang baik adalah untuk mencapai adalah :

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka perencanaan perpajakan adalah mengefisienkan beban pajak yang masih dalam lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan keuntungan setelah pajak.

3. Meminimalkan dampak pajak dari fiskus dalam pemeriksaan pajak.

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perpajakan, antara lain:

a. Mematuhi semua peraturan administrasi untuk menghindari sanksi administratif dan pidana seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara

b. Memastikan terlaksananya semua ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan fungsi pemasaran, pembelian, dan keuangan diterapkan secara efektif seperti pemungutan dan pemotongan pajak.(PPH pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Salman, (2017:237) menyatakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Sedangkan menurut Pohan, (2016:21) mengemukakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak

yang dipungut atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha dikenakan pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang teridentifikasi sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean.

Perhitungan PPN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan DPP atau dasar pengenaan pajak.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Maria,dkk (dalam Harjanti et al., 2019:67) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan analisis dalam pengumpulan, penyusunan, dan penggambaran kondisi suatu objek yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung atau merupakan data asli (Tarjo, 2019:92) Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan survei yang dilakukan peneliti seperti mengumpulkan informasi terkait profil, kegiatan operasional, kebijakan pajak perusahaan serta laporan terkait PPN.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui pihak lain atau perantara. (Tarjo, 2019:93) Sedangkan yang dijadikan bahan sekunder pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara, survei, dan dokumentasi. Tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan analisis perhitungan PPN sebelum dilakukan *tax planning*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun 2020.
2. Melakukan analisis lebih bayar atau kurang bayar terhadap data PPN tahun 2020.
3. Selanjutnya dari data-data yang diperoleh peneliti menganalisis dan melakukan evaluasi untuk *tax planning* PPN dengan cara : evaluasi *tax planning* yaitu

mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan perhitungannya, evaluasi PPN Lebih Bayar yang dikompensasi, penundaan terhadap pembuatan faktur pajak, dan penundaan terhadap pengkreditan pajak masukan.

4. Dari hasil tersebut peneliti membandingkan hasil sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Agrimara Cipta Nutrindo tergolong sebagai perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Badan, terdaftar dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 911984623-655.000. Perusahaan memiliki omzet penjualan rata-rata diatas 4,8 Milyar dalam setahun, digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melakukan pemungutan serta melakukan setoran Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan telah menggunakan faktur pajak secara elektronik melalui aplikasi *e-faktur* dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dalam setiap masa pajak. PT Agrimara Cipta Nutrindo telah menerapkan perencanaan untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama, melakukan pembelian barang dagang kepada Pengusaha Kena Pajak, dan perusahaan melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dengan benar dan tepat waktu. Berikut uraian pembahasan *tax planning* yang dilakukan oleh PT Agrimara Cipta Nutrindo :

1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

**Tabel 1. Analisis Perhitungan PPN Keluaran
 Masa Pajak Januari s/d Desember 2020**

(dalam Rupiah)

| No | Masa | DPP | PPN | DPP | PPN |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Januari | 349.927.265 | 34.992.727 | 359.521.456 | 35.952.146 |
| 2 | Februari | 809.307.266 | 80.930.727 | 819.273.368 | 81.927.337 |
| 3 | Maret | 1.054.581.827 | 105.458.183 | 1.059.658.119 | 105.965.812 |
| 4 | April | 557.768.176 | 55.776.818 | 570.345.703 | 57.034.570 |
| 5 | Mei | 333.545.448 | 33.354.545 | 288.244.567 | 28.824.457 |
| 6 | Juni | 309.090.904 | 30.909.090 | 393.090.212 | 39.309.021 |
| 7 | Juli | 383.284.540 | 38.328.454 | 400.189.769 | 40.018.977 |
| 8 | Agustus | 636.568.171 | 63.656.817 | 689.909.396 | 68.990.940 |
| 9 | September | 632.321.810 | 63.232.181 | 639.555.099 | 63.955.510 |
| 10 | Oktober | 356.309.987 | 35.630.999 | 366.780.075 | 36.678.008 |
| 11 | November | 864.710.894 | 86.471.089 | 524.710.896 | 52.471.090 |
| 12 | Desember | 674.828.144 | 67.482.814 | 491.188.105 | 49.118.811 |
| | Total | 6.962.244.432 | 696.224.443 | 6.602.466.765 | 660.246.677 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan Barang Kena Pajak PT Agrimara Cipta Nutrindo pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6.962.244.432 dikalikan tarif 10% sehingga jumlah PPN Keluaran adalah sebesar Rp696.224.443. Dasar Pengenaan Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak PT Agrimara Cipta Nutrindo pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6.602.466.765 dikalikan dengan tarif 10% sehingga jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp660.246.677. Perhitungan oleh perusahaan telah sesuai dengan tarif dalam UU No 42 Tahun 2009.

2. Analisis PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar

Perhitungan PPN akan mengalami kelebihan jika keluaran lebih kecil dibanding masukan, berlaku sebaliknya jika keluaran lebih besar dibanding masukan akan mengalami kekurangan. Berikut rincian PPN lebih bayar dan/ kurang bayar pada perusahaan:

Tabel 2. Analisis PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar
(dalam Rupiah)

| Masa | PPN Keluaran | PPN Masukan | Selisih | Keterangan |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Januari | 34.992.727 | 35.952.146 | (959.419) | Lebih Bayar |
| Februari | 80.930.727 | 81.927.337 | (996.610) | Lebih Bayar |
| Maret | 105.458.183 | 105.965.812 | (507.629) | Lebih Bayar |
| April | 55.776.818 | 57.034.570 | (1.257.753) | Lebih Bayar |
| Mei | 33.354.545 | 28.824.457 | 4.530.088 | Kurang Bayar |
| Juni | 30.909.090 | 39.309.021 | (8.399.931) | Lebih Bayar |
| Juli | 38.328.454 | 40.018.977 | (1.690.523) | Lebih Bayar |
| Agustus | 63.656.817 | 68.990.940 | (5.334.122) | Lebih Bayar |
| September | 63.232.181 | 63.955.510 | (723.329) | Lebih Bayar |
| Oktober | 35.630.999 | 36.678.008 | (1.047.009) | Lebih Bayar |
| November | 86.471.089 | 52.471.090 | 34.000.000 | Kurang Bayar |
| Desember | 67.482.814 | 49.118.811 | 18.364.004 | Kurang Bayar |
| Jumlah | 696.224.443 | 660.246.677 | 35.977.767 | Kurang Bayar |

Sumber : Data Diolah, 2022

3. Evaluasi Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengkreditan Pajak Masukan

Tabel 3. Pengkreditan PPN Masukan Tahun 2020
(dalam Rupiah)

| Masa | PPN Keluaran | PPN Masukan | KB/LB | Pajak Masukan yang dikreditkan |
|------|--------------|-------------|-------|--------------------------------|
|------|--------------|-------------|-------|--------------------------------|

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Januari | 34.992.727 | 35.952.146 | (959.419) | 35.952.146 |
| Februari | 80.930.727 | 81.927.337 | (996.610) | 81.927.337 |
| Maret | 105.458.183 | 105.965.812 | (507.629) | 105.965.812 |
| April | 55.776.818 | 57.034.570 | (1.257.753) | 57.034.570 |
| Mei | 33.354.545 | 28.824.457 | 4.530.088 | 28.824.457 |
| Juni | 30.909.090 | 39.309.021 | (8.399.931) | 39.309.021 |
| Juli | 38.328.454 | 40.018.977 | (1.690.523) | 40.018.977 |
| Agustus | 63.656.817 | 68.990.940 | (5.334.122) | 68.990.940 |
| September | 63.232.181 | 63.955.510 | (723.329) | 63.955.510 |
| Oktober | 35.630.999 | 36.678.008 | (1.047.009) | 36.678.008 |
| November | 86.471.089 | 52.471.090 | 34.000.000 | 52.471.090 |
| Desember | 67.482.814 | 49.118.811 | 18.364.004 | 49.118.811 |
| Total | 696.224.443 | 660.246.677 | 35.977.767 | 660.246.677 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Perusahaan memperoleh keuntungan dari penerapan *tax planning* dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran menghasilkan keuntungan pada pajak terutang yang harus dibayar oleh PT Agrimara Cipta Nutrindo dimana dari yang seharusnya Rp. 696.224.443 menjadi Rp. 35.977.767 (total PPN keluaran dikurangi total pajak masukan yang dapat dikreditkan) nominal yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika dikurangkan dengan pajak masukan, selisih yang muncul adalah jika mengkreditkan pajak masukan dengan tidak mengkreditkan pajak masukan adalah Rp. 660.246.677. Jadi ketika PT. Agrimara Cipta Nutrindo mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran maka nominal pajak masukan yang dikreditkan sama dengan penghematan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga ini merupakan penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sebesar Rp. 660.246.677.

b. Evaluasi Kompensasi PPN

Tabel 4. Selisih PPN yang Disetor Sebelum dan Sesudah Kompensasi
 (dalam Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|--|-------------------|
| Jumlah PPN yang disetor tahun 2020 sebelum Kompensasi | 56.894.092 |
| Jumlah PPN yang seharusnya disetor Tahun 2020 setelah Kompensasi | 35.977.767 |
| Selisih | 20.916.325 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan evaluasi dan perhitungan atas kompensasi, terdapat selisih antara PPN yang disetor sebelum dan sesudah kompensasi PPN Lebih Bayar tahun 2020 dimana dana perusahaan yang masih tertahan di kas negara adalah sebesar Rp20.916.325.

c. Penundaan Pembuatan Faktur Pajak

Tax Planning dengan penundaan pembuatan faktur pajak dapat dilakukan terhadap transaksi penjualan kredit lebih dari 45 hari supaya perusahaan tidak terlebih dahulu menalangi pembayaran PPN ke kas negara. Pembuatan faktur pajak PT.Agrimara Cipta Nutrindo, dibuat pada akhir masa pajak. Pada semua data pajak keluaran yaitu penjualan selama tahun 2020 perusahaan mengumpulkan bukti penjualan, faktur pajak baik penjualan tunai maupun kredit selalu dibuat pada masa pajak yang sama setelah penyerahan BKP atau Barang Kena Pajak. Pelunasan terhadap piutang *customer* selalu dalam jangka waktu 30 hari setelah penyerahan BKP. Untuk mengantisipasi adanya pelunasan piutang atas penjualan kredit lebih dari 45 hari, maka perusahaan dapat melakukan penundaan pembuatan faktur pajak keluaran berdasarkan pada data penjualan kredit.

d. Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan

Tabel 5. Tax Planning dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan
(dalam Rupiah)

| Masa | PPN Keluaran | PPN Masukan | KB/LB | Penundaan Pengkreditan PM | Ditunda ke Masa | PPN Masukan Setelah Tax Planning |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Januari | 34.992.727 | 35.952.146 | (959.419) | | | 35.952.146 |
| Februari | 80.930.727 | 81.927.337 | (996.610) | 413.160 | 5 | 81.514.177 |
| Maret | 105.458.183 | 105.965.812 | (507.629) | | | 105.965.812 |
| April | 55.776.818 | 57.034.570 | (1.257.753) | 950.000 | 5 | 56.084.570 |
| Mei | 33.354.545 | 28.824.457 | 4.530.088 | | | 30.187.617 |
| Juni | 30.909.090 | 39.309.021 | (8.399.931) | 4.350.000 | 9 | 34.959.021 |
| Juli | 38.328.454 | 40.018.977 | (1.690.523) | | | 40.018.977 |
| Agustus | 63.656.817 | 68.990.940 | (5.334.122) | 4.810.000 | 11 | 64.180.940 |
| September | 63.232.181 | 63.955.510 | (723.329) | 558.750 | 11 | 67.746.760 |
| Oktober | 35.630.999 | 36.678.008 | (1.047.009) | 863.636 | 11 | 35.814.371 |
| November | 86.471.089 | 52.471.090 | 34.000.000 | | | 58.703.476 |
| Desember | 67.482.814 | 49.118.811 | 18.364.004 | | | 49.118.811 |
| Total | 696.224.443 | 660.246.677 | 35.977.767 | | | 660.246.677 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pengkreditan Pajak Masukan dapat ditunda pada masa PPN yang mengalami kurang bayar dan menyesuaikan dengan PPN Keluaran. Pada masa Februari dan April dimana mengalami kelebihan Pajak Masukan maka dapat ditunda ke Masa Mei yang mana mengalami kurang bayar sehingga pada Masa Mei akan mengalami penambahan Pajak Masukan sebesar Rp1.363.160 yang semula Pajak Masukannya Rp28.824.457 menjadi sebesar Rp30.187.617. Begitu pula dengan Masa Juni dengan selisih yang cukup jauh antara Pajak keluaran dan Pajak Masukan maka dapat ditunda untuk bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi batas waktu 3 bulan.

4. Perbandingan PPN Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Tabel 6. Perbandingan PPN Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*
 (dalam Rupiah)

| Masa | PPN Keluaran | PPN Masukan (sebelum <i>tax Planning</i>) | PPN Masukan (Setelah <i>tax Planning</i>) | KB/LB Sebelum <i>tax Planning</i> | KB/LB Setelah <i>Tax Planning</i> |
|--------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Januari | 34.992.727 | 35.952.146 | 35.952.146 | (959.419) | (959.419) |
| Februari | 80.930.727 | 81.927.337 | 81.514.177 | (996.610) | (583.450) |
| Maret | 105.458.183 | 105.965.812 | 105.965.812 | (507.629) | (507.629) |
| April | 55.776.818 | 57.034.570 | 56.084.570 | (1.257.753) | (307.753) |
| Mei | 33.354.545 | 28.824.457 | 30.187.617 | 4.530.088 | 3.166.928 |
| Juni | 30.909.090 | 39.309.021 | 34.959.021 | (8.399.931) | (4.049.931) |
| Juli | 38.328.454 | 40.018.977 | 40.018.977 | (1.690.523) | (1.690.523) |
| Agustus | 63.656.817 | 68.990.940 | 64.180.940 | (5.334.122) | (524.122) |
| September | 63.232.181 | 63.955.510 | 67.746.760 | (723.329) | (4.514.579) |
| Oktober | 35.630.999 | 36.678.008 | 35.814.371 | (1.047.009) | (183.372) |
| November | 86.471.089 | 52.471.090 | 58.703.476 | 34.000.000 | 27.767.613 |
| Desember | 67.482.814 | 49.118.811 | 49.118.811 | 18.364.004 | 18.364.004 |
| Total | 696.224.443 | 660.246.677 | 660.246.677 | 35.977.767 | 35.977.767 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan dalam PPN terutang sebelum dan sesudah *tax planning*. Namun dengan penundaan pengkreditan Pajak Masukan dapat membuat PPN lebih bayar/kurang bayar lebih merata dalam setiap masa pajak. Penundaan pengkreditan pajak masukan dapat mengefisiensi PPN terutang pada bulan Mei dimana sebelumnya Rp4.530.088 menjadi Rp3.166.928 dan juga pada bulan November yang semula kurang bayar sebesar Rp34.000.000 menjadi Rp27.767.613.

KESIMPULAN

PT Agrimara Cipta Nutrindo telah melakukan perhitungan PPN sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Perusahaan melakukan *tax planning* dengan efisien yaitu memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukan yang merupakan penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran serta menyetorkan dan melaporkan PPN secara tepat waktu namun masih terdapat kompensasi PPN lebih bayar pada tahun 2020 dimana dana perusahaan masih tertahan di kas negara.

SARAN

PT Agrimara Cipta Nutrindo dapat meningkatkan efisiensi *tax planning* PPN yaitu dengan mempertimbangkan perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan karena dapat meratakan pajak masukan ke tiap masa pajak sehingga tidak ada lebih bayar maupun kurang bayar yang terlalu besar. Perusahaan harus segera melakukan kompensasi PPN atas lebih bayar dengan melakukan pembetulan terlebih dahulu dan dapat dikompensasikan pada masa pajak November dan Desember dimana Pajak kurang bayar terlalu besar. Bagi pihak manajemen pajak diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan *tax planning* seiring dengan peraturan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu diperbaharui.

DAFTAR REFERENSI

- Atmojo, M. D., Rahayu, S. M., & Budihardjo, O. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). *Perpajakan*, 8(96), 1–11.
- Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mancapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal MONEX*, 8(2), 66–72.
- KBBI Daring*. (2021). Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2016). *PEDOMAN LENGKAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN* (1st ed.). Jakarta : Penerbit Indeks.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta : Salemba Empat.

Tarjo. (2019). Metode Penelitian Sistem 3x Baca. In *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (2009). <https://doi.org/10.1038/132817a0>